



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 396 /B.I/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum khususnya penanganan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung perlu dibantu oleh Tim dan Sekretariat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ /B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Penyelenggara Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mempersiapkan agenda pertemuan rapat fasilitasi koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- b. menyelenggarakan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah Provinsi Lampung tahun 2015 dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyelenggarakan rapat pembahasan kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung; dan

- d. membuat laporan hasil pertemuan Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada:
- a. Gubernur Lampung; dan
 - b. Sekretariat Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 010.04.08.1237.017.002.011.521213.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIÑHŌ FICĀRDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 316 /B.I/HK/2015
 TANGGAL : 20 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT
 FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2015**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
A.	TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
	1. Gubernur Lampung	Pengarah	1.500.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibebankan pada dana APBN Tahun 2015 pada DIPA Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 010.04.08.1237.0 17.002.011.5212 13.
	2. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam	Penanggungjawab	1.250.000,-	
	3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Ketua	1.000.000,-	
	4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Wakil Ketua	850.000,-	
	5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	750.000,-	
	6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	750.000,-	
B.	SEKRETARIAT FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
	1. Wakil Gubernur Lampung	Anggota	750.000,-	
	2. Komandan Angkatan Laut Lampung	Anggota	750.000,-	
	3. Komandan Angkatan Udara Astra Ksetra	Anggota	750.000,-	
	4. Komandan Brigif	Anggota	750.000,-	
	5. Kepala Badan Intelejen Nasional Daerah Lampung	Anggota	750.000,-	
	6. Ketua Pengaduan Tinggi Lampung	Anggota	750.000,-	
	7. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	750.000,-	
	8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.	Anggota	750.000,-	

9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-
10. Kepala Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-
11. Kasubbag Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-
12. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-
13. Emy Novianty Irba, S.STP (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
14. Tuti Purwatiningsih (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
15. Aditya Wardana, S.STP (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
16. Widodo Santoso (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
17. Muhammad Kurnia, S.Kom (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
18. Evi Arintina, SP (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-
19. Napo Agma Nabyan, SH (JFU pada Biro Tapum Setdaprov Lampung)	Anggota	750.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO